

**PENGESAHAN ANAK DILUAR NIKAH DAN DAMPAK HUKUMNYA  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

***LEGALIZATION OF CHILDREN BORN OUT OF WEDDING AND ITS LEGAL IMPACT  
(ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW PERSPECTIVES)***

Zulkifli Suluta<sup>\*</sup>, Sarpika Datumula<sup>2</sup>, Muhamad Sauki Alhabsyi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

\*Email: [zulkifli@gmail.com](mailto:zulkifli@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang status anak di luar nikah. Dalam hukum Islam, hubungan nasab anak pada prinsipnya hanya diakui dengan ibunya, sedangkan hubungan dengan ayah biologis tidak melahirkan akibat hukum keperdataan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengalami perkembangan signifikan, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari paradigma yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut mengalami transformasi menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak anak. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengarahkan pengaturannya pada upaya menjamin kepentingan terbaik anak melalui mekanisme pengakuan dan tanggung jawab hukum yang semakin komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga di Indonesia serta memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami kompleksitas pengaturan status anak di luar nikah dalam konteks hukum nasional dan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Anak Luar Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.

***ABSTRACT***

*This study examines the differences and similarities between Islamic law and Indonesian positive law in viewing the status of illegitimate children. In Islamic law, a child's kinship relationship is in principle only recognized with the mother, while the relationship with the biological father does not give rise to civil legal consequences. In contrast, Indonesian positive law has experienced significant developments, particularly following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which recognizes civil relationships between illegitimate children and their biological fathers as long as they can be proven scientifically and/or with other legal evidence. The results of the study indicate that although starting from different paradigms, both legal systems have undergone a transformation towards a more humanistic and equitable approach, with an emphasis on protecting children's rights. Both Islamic law and positive law direct their regulations towards ensuring the best interests of children through increasingly comprehensive mechanisms of legal recognition and responsibility. This research is expected to enrich the body of family law studies in Indonesia and provide academic and practical contributions to understanding the complexity of regulating the status of illegitimate children in the context of national law and Islamic law.*

**Keywords:** Children Out of Wedlock, Islamic Law, Positive Law.

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci yang diatur dalam agama dan hukum negara. Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang suci. Salah satu tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.<sup>1</sup> Bukan sekedar sebuah hubungan keperdataan biasa (sosial), pernikahan juga menjadi sesuatu yang bernilai ibadah.

Sementara itu dalam hukum positif perkawinan adalah hubungan perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak dan harta kekayaan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin yang sakral antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia lagi kekal berdasarkan ketentuan agama dan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman modernisasi dengan berbagai nilai budaya barat telah menggerogoti ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita, yang kemudian membawa pemahaman *liberal* dan berpengaruh terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang. Fenomena sekarang yang marak terjadi adalah perilaku-perilaku yang mengabaikan norma hukum dan norma agama sehingga berdampak kepada hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah kehamilan di luar nikah yang merupakan problematika serius di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadang kala menjadi berita yang menjadi topik pembahasan paling utama.<sup>4</sup>

Hal ini tentu menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Terutama isu pengesahan anak di luar nikah yang kemudian menjadi topik yang cukup kompleks, lebih lagi

ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah umumnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (suami), sedangkan bagi pezina adalah batu (hukuman)."<sup>5</sup> Namun, perkembangan zaman dan *kompleksitas* permasalahan sosial menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai kemungkinan pengesahan anak di luar nikah.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang status anak dan hak-haknya. Namun, terdapat perbedaan *interpretasi* dan *implementasi* hukum yang dapat mempengaruhi status dan hak-hak anak di luar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata anak di luar nikah dengan ayah biologisnya telah membuka wacana baru dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, serta memunculkan pertanyaan tentang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menangani isu anak di luar nikah.<sup>6</sup>

Pengesahan anak di luar nikah memiliki dampak hukum yang *signifikan*, meliputi hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian. Perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai pengesahan anak di luar nikah dan dampak hukumnya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang harmonisasi kedua sistem hukum tersebut, yang dapat melindungi hak-hak anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

<sup>1</sup>Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Vol 13 No. 1, Journal Al-Wardah, 2020, h. 17.

<sup>2</sup>Anggi Nur Nisa Tanjung and Wahyu Ziaulhaq, *Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan*, Vol 1, No. 1, SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2022, h. 63.

<sup>3</sup>Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah*, Vol 2, No. 3, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2022, h. 531.

<sup>4</sup>Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 5.

<sup>5</sup>Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari, kitab Farâid, bab: Al waladu lil Firâsyi ĥurratan kânat au ammatan*, hadis no 6749, (Beirut: Dar Ibn kaşir, 2002), h. 1672.

<sup>6</sup>Muhammad Ubayyu Rikza, Siti Djazimah, *Analisis MaqâsId Asy-Syari'ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Vol. 10 no. 1, Jurnal Al-Ahwal, 2017, h. 39

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Anak diluar Nikah

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “Anak” dan “Luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Anak berarti manusia yang masih kecil. selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa<sup>7</sup>.

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai-macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *aby* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*<sup>8</sup>.

Al-Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain<sup>9</sup>. Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang

fasid, dan melalui hubungan badan dalam pernikahan yang sah.<sup>10</sup>

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Para fuqaha' merumuskan zina; memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.<sup>11</sup>

Anak luar nikah setidaknya memiliki arti yang cukup bervariasi, namun secara garis besar anak luar nikah terbagi atas dua macam ditinjau dari segi status pernikahan ayah ibunya:

*Pertama*, anak diluar nikah yang lahir diluar pernikahan yang sah, dalam hal ini pernikahan yang sah menurut agama. *Kedua*, adalah anak diluar nikah yang lahir diluar pernikahan yang sah secara hukum negara (pernikahan yang tidak tercatat di negara merupakan pernikahan yang ketika menghasilkan anak maka anak tersebut termasuk anak diluar nikah menurut hukum negaa).

Dua keadaan diatas mempunyai kaidah tersendiri dari masing-masing perspektif agama dan juga kaidah dari hukum negara atau hukum positif. Sehingga dapat ditarik penjelasan sederhananya bahwa jika anak diluar nikah yang dimaksud adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah menurut agama, maka menurut hukum islam anak tersebut tidak dapat berubah ketentuan hakikat hukumnya kecuali hanya ada solusi hukum bagi sang anak. Kemudian jika anak diluar nikah yang dimaksud adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang tercatat di negara, maka anak tersebut memiliki kesempatan mendapatkan haknya sebagaimana anak anak sah pada umumnya menurut hukum positif negara.

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). zina terbagi atas dua jenis yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan Ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina muhsan; (2) zina ghair muhsan. Adapun penjelasan sebagai berikut:

<sup>7</sup>Muhammad et al., *Pandangan Masyarakat Dan Status Perundangan Terhadap Anak Tidak Sah Taraf vol 2*, e-Journal of Islamic Thought And Understanding (2021), h 30.

<sup>8</sup>N. S Sandimula, *Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi*, Vol. 14, No 1, AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan (2020), h 14.

<sup>9</sup>I Martinelli, *Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin*, Vol 6 No 3, Jurnal Yudisial (2013), h. 10.

<sup>10</sup>M. B Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak,” Jurnal Ham, 2017. h. 29.

<sup>11</sup>A. Muqaffi, R Rusdiyah, and D. Rahmi, *Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*, Vol. 5, No 3, Journal of Islamic and Law Studies (2021), h. 14.

- 1) Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah rajam sampai mati.
- 2) Zina Ghair Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhsan ini ada dua macam, yaitu:
  - a) Dera seratus kali,
  - b) Pengasingan selama satu tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Ada ulama yang mengharuskan pengasingan, dan ada pula ulama yang berpendapat tidak ada "pengasingan". Setiap pezina ghair muhsan harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba (Syafi'i, t.t).

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama. Berikut adalah yang termasuk dalam anak yang tidak sah antara lain<sup>12</sup>:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu : *Pertama* anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan. *Kedua* anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan. Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*.

Sementara itu anak luar nikah dalam konteks hukum positif di Indonesia, diatur dalam berbagai peraturan, antara lain dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP): "Anak di luar kawin,

kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri".<sup>13</sup> Kemudian terdapat pula dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan yang rumusnya sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Meskipun hukum positif tidak memberikan definisi yuridis mengenai anak luar nikah, namun makna mengenai anak luar nikah dapat dipahami secara "*mafhum mukhalafah*" dari pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah; 1). Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 2). Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>14</sup> Jadi dengan demikian secara "*mafhum mukhalafah*", anak luar nikah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang tidak sah.<sup>15</sup>

Lebih jauh, menurut Neng Djubaedah terdapat minimal 2 (dua) pengertian anak luar nikah, yakni;

1. Anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah;
2. Anak yang dibiarkan di luar perkawinan, tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan pernikahan;<sup>16</sup>

Untuk pengertian kedua di atas, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 272 KUHP, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak sah. Ketentuan tersebut juga mengacu kepada Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui melalui UU No. 24 Tahun 2013 yang secara substansial menyatakan bahwa

<sup>13</sup>Zainul Mu'ien Husni et al., "*Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*," vol 5, no. 1, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam (2021): h. 1-12.

<sup>14</sup>BPHN *InPres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1, <https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001>.

<sup>15</sup>Wardana, A. A., *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah*. Vol 6 no 2, Jurnal Jurisprudence (2017). h. 160.

<sup>16</sup>Thea DA, A., Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/>.

<sup>12</sup>G A P Maylendra and M R Ismaniyah, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pada Pengaturan Hukum Waris Dalam Perspektif Adat Jawa*, vol 3 no 2, Journal of Social (2023), h 15.

pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan pengesahan anak tersebut hanya berlaku bagi orang tua si anak yang melakukan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara.

Kemudian, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa selain memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan terlebih dahulu melalui IPTEK atau alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa antara si anak tersebut dengan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya memiliki hubungan darah. Dengan demikian, si anak luar kawin dan ibunya tersebut berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya hingga usia si anak tersebut beranjak dewasa.

Hal ini karena hakikat hubungan keperdataan ialah setiap anak memiliki hak kepada orang tuanya. Artinya setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, maka orang tua tidak boleh menelantarkan anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah, melainkan harus dijamin perlindungannya, tumbuh dan kembangnya, serta dijunjung tinggi harkat dan martabatnya.

## 2. Dasar Hukum Anak diluar Nikah

### 1) Alqur'an

Firman Allah tentang pentingnya keturunan yang sah dalam Islam

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' ayat 32).

Ayat ini mengharamkan zina yang merupakan hubungan seksual diluar pernikahan yang bisa menghasilkan anak diluar nikah. Islam menganggap zina sebagai dosa besar, dan akibatnya adalah bahwa anak yang lahir dari perbuatan tersebut tidak dianggap memiliki ikatan nasab yang sah dari kedua orang tuanya.

Seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahan : Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-an'am ayat 164).

### 2) Hadits

Anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy).

أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ. رواه البخارى ومسلم

Artinya : Anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah (dihukumi) batu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وُلْدِ الرِّبَا لِأَهْلِ أُمَّهُ مِنْ كَانُوا. رواه ابو داود

Artinya : Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud).

Hadist tentang tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ غَاهَرَ بَحْرَةَ أَوْ أُمَّةً فَلَوْلَدٌ وَوَلَدٌ زِنًا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ." رواه الترمذى

Artinya : Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: "Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. AlTirmidzi).

### 3) Ijma' Ulama (Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012)

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012. Majelis Ulama Indonesia antara lain menyatakan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, warisan, atau nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga dari penelantaran dan melindungi anak-anak yang lahir dari zina. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara anak yang lahir melalui perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlakuan terhadap anak hasil zina.

Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, sekali lagi, memunculkan berbagai sentimen dan pertentangan. Putusan ini mengisyaratkan bahwa seorang anak dan ayah biologis memiliki hubungan nasab, implikasi dari putusan ini sangat luas yang dapat diartikan sebagai pengakuan nasab, pewarisan, wali, dan nafkah anak-anak di luar nikah dengan laki-laki yang

menyebabkan kelahirannya.<sup>17</sup> Sekalipun anak yang lahir di luar kawin tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bapak kandungnya secara perdata, bukan berarti bapak kandungnya sama sekali tidak mempunyai kewajiban manusiawi terhadap anaknya. Setiap anak memiliki hak yang sama di mata Tuhan, negara, dan hukum. Karena benih yang mereka tanam. MUI menyatakan dalam fatwanya bahwa anak hasil zina tidak dapat menjadi ahli waris dari bapak biologisnya, namun bapak biologis anak tersebut tetap harus bertanggung jawab atas dirinya. Secara khusus, dengan mewajibkan ayah kandungnya untuk membiayai kebutuhan anaknya dengan memberinya sejumlah harta setelah kematiannya (wasiat wajibah).

Jika anak zina, anak diluar nikah maupun anak *li'an* (sumpah) hanya ada hubungan nasab dengan ibunya namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya anak dilaur nikah dinasabkan kepada seorang lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan orang tuanya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.<sup>18</sup> Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan menurut golongan ini hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Sebab diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan lelaki lain, sedangkan batas waktu hamil paling kurang enam bulan.

Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak itu tetap dipertalikan kepada bapaknya yang menikahi ibunya sebagai anak sah. Tidak ada masalah apakah anak itu dilahirkan sesuai batas minimal ibu hamil, yang penting anak itu lahir dalam ikatan pernikahan yang sah maka status anak tersebut adalah anak sah ibu dan bapaknya dan bernasab kepada bapaknya.

Dari kedua pendapat di atas penulis lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Sebab sesuai dengan yang dikemukakan oleh H. Bustanul Arifin<sup>19</sup> bahwa sekiranya diberikan status dan dampak hukumnya, maka seluruh lembaga yang menanganinya akan berantakan.

#### 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini mengatur perihal status anak yang lahir di luar nikah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan

bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah hanya dapat diakui sebagai anak sah jika ada pengakuan dari ayah biologisnya.

Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang sah adalah<sup>20</sup>:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah<sup>21</sup>:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
- 4) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

#### 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Dalam UU ini, diatur tentang hak-hak anak termasuk hak anak yang lahir di luar nikah untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, meskipun statusnya tidak sah menurut hukum agama atau adat.

#### 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Menurut Pasal 280 KUHPperdata, anak yang lahir di luar nikah dapat memperoleh pengakuan secara sah jika ayah biologisnya mengakui anak tersebut dan melakukan registrasi di catatan sipil.

<sup>17</sup>Setneg RI, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

<sup>18</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1992), h. 221.

<sup>19</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 124.

<sup>20</sup>R Tamba et al., "*Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*," Indonesian Journal of (2023), h. 77.

<sup>21</sup>S. Bowontari, "*Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*," vol. 7, No. 4, Lex Privatum (2019).

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata peninggalan Belanda, sebelum mempunyai Undang-Undang Perkawinan sendiri. Dalam hukum perdata Burgerlijk Wetboek (BW), status anak dibagi menjadi dua<sup>22</sup>:

- 1) Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
- 2) Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua:
  - ✓ Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*).
  - ✓ Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji pengesahan anak di luar nikah serta dampak hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur status serta perlindungan hukum anak di luar perkawinan.<sup>23</sup>

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep nasab dan pengesahan anak dalam hukum Islam.<sup>24</sup>

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif guna membandingkan pengaturan dan dampak hukum pengesahan anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut.<sup>25</sup>

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dampak Hukum Pengesahan Anak diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengesahan anak di luar nikah merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi mendalam dalam sistem hukum di Indonesia.

<sup>22</sup>L. Oktavia, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (repository.syekhnurjati.ac.id, 2011). h. 28

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 35.

<sup>24</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, h. 300.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 15.

Perspektif hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang berbeda namun saling berinteraksi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap status anak. Dalam konteks hukum Islam, konsep pengesahan anak sangat terkait dengan gagasan nasab (hubungan keturunan) yang memiliki signifikansi teologis dan sosial yang tinggi. Hukum Islam memandang bahwa meskipun anak lahir di luar perkawinan yang sah, ia tetap memiliki hak-hak dasar kemanusiaan yang harus dilindungi.

Secara yuridis, hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan kerangka hukum yang mempertegas status dan kedudukan anak. Melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, telah terjadi perkembangan signifikan dalam penafsiran hukum yang memberikan ruang lebih luas bagi perlindungan hak-hak anak di luar nikah. Konsep ini tidak sekadar menyangkut aspek administratif, melainkan menyentuh dimensi fundamental hak asasi manusia.

Dampak hukum pengesahan anak di luar nikah memiliki kompleksitas yang melintasi batas-batas normatif hukum. Dari perspektif hukum Islam, penekanan utama diberikan pada upaya memelihara martabat dan hak-hak anak. Konsep ini dibangun atas prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, yang menekankan bahwa kesalahan orang tua tidak boleh menjadikan anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pengakuan, kasih sayang, dan perlindungan hukum.

Hukum positif Indonesia, di sisi lain, memberikan pendekatan yang lebih prosedural namun progresif. Melalui sejumlah regulasi dan yurisprudensi, hukum positif telah mengakui hak-hak keperdataan anak di luar nikah, seperti hak waris, hak pengasuhan, dan hak identitas. Mahkamah Konstitusi, melalui beberapa putusannya, telah memperluas penafsiran hukum yang semula diskriminatif menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

Implikasi sosial dari pengesahan anak di luar nikah tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah secara hukum menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang kompleks. Kerangka hukum yang ada tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yuridis, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan sosial yang memberikan ruang bagi pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Komparasi antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya konvergensi yang semakin nyata dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun memiliki landasan filosofis yang berbeda, kedua sistem hukum ini bertemu

pada titik kesepahaman fundamental: pentingnya menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya pendekatan holistik dalam memandang isu pengesahan anak di luar nikah. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif, penafsiran hukum yang progresif, dan kesadaran sosial yang mendalam untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah.

Kesimpulannya, pengesahan anak di luar nikah bukanlah sekadar persoalan hukum, melainkan representasi dari komitmen kita terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan martabat kemanusiaan.

Perbedaan fundamental dalam penanganan status anak di luar nikah antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada mekanisme pengakuan dan konsekuensi hukumnya. Dalam hukum Islam, konsep nasab (hubungan keturunan) memiliki signifikansi teologis yang sangat kuat. Anak di luar nikah secara tradisional dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, yang berdampak signifikan pada hak waris, hak perwalian, dan identitas sosial. Sebaliknya, hukum positif Indonesia, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, telah mengembangkan perspektif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dampak Hukum pada Hak Waris Dalam hukum Islam klasik, anak di luar nikah umumnya tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Hubungan waris hanya diakui melalui perkawinan sah, yang mengakibatkan marginalisasi hak-hak anak. Kontras dengan ini, hukum positif Indonesia, melalui perkembangan yurisprudensi, telah membuka ruang lebih luas bagi pengakuan hak waris anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara signifikan mengubah paradigma hukum, mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, termasuk hak waris.

Implikasi Sosial dan Psikologis Dampak sosial pengesahan anak di luar nikah memiliki kompleksitas yang melampaui batasan hukum formal. Hukum Islam tradisional cenderung memberikan stigma sosial yang kuat, yang dapat berdampak pada martabat dan masa depan anak. Hukum positif Indonesia berkembang menuju pendekatan yang lebih humanis, berupaya mengurangi diskriminasi dan memberikan perlindungan komprehensif bagi anak.

Mekanisme Pengakuan dan Tanggung Jawab Orang Tua Hukum Islam memiliki mekanisme 'iqrar' (pengakuan) yang memungkinkan ayah untuk mengakui anak di luar nikah, namun dengan konsekuensi hukum

terbatas. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan berbagai putusan pengadilan telah memperluas definisi tanggung jawab orang tua. Ayah biologis dapat diwajibkan memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak, terlepas dari status perkawinan.

Perspektif Hak Asasi dan Perlindungan Anak Kedua sistem hukum konvergen pada satu titik fundamental: perlindungan terhadap hak-hak anak. Hukum Islam mengembangkan konsep maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan keturunan, sementara hukum positif berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Keduanya berkembang menuju pendekatan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Dinamika Hukum dan Perubahan Sosial Komparasi ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif mengalami transformasi signifikan. Hukum Islam mengalami reinterpretasi progresif yang mempertimbangkan konteks sosial kontemporer, sementara hukum positif terus mengembangkan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas hubungan keluarga modern.

Rekomendasi Integratif Diperlukan pendekatan holistik yang mensinergikan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama harus diarahkan pada:

- Perlindungan komprehensif hak-hak anak
- Pengurangan stigmatisasi sosial
- Mekanisme hukum yang berkeadilan
- Penguatan tanggung jawab orang tua biologis

Dalam konteks kriteria anak luar nikah itu sendiri perspektif hukum positive punya pandangan yang berbeda dengan hukum islam. Jika hukum islam memandang anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah dalam agama, maka hukum positif memandang bahwa anak yang lahir didalam pernikahan yang sah, tetapi tidak tercatat di negara, juga termasuk anak diluar nikah.

Hal ini menjadi rujukan penentuan akibat hukum bagi sang anak dengan perbandingan yang menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari paradigma yang berbeda, hukum Islam dan hukum positif Indonesia bergerak menuju konvergensi fundamental dalam memberikan perlindungan hukum yang bermartabat bagi anak di luar nikah.

#### a. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang anak di luar nikah sebagai entitas hukum yang kompleks, di mana konstruksi teologis dan sosial memainkan peranan sentral dalam menentukan status dan kedudukan hukumnya. Konsep nasab (hubungan

keturunan) menjadi landasan fundamental dalam menilai eksistensi anak, dengan implikasi yang sangat mendalam pada hak-hak keperdataan dan sosial.

Dalam kerangka hukum Islam klasik, anak di luar nikah menghadapi pembatasan signifikan terkait hak waris dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Mekanisme pengakuan anak dibangun atas prinsip-prinsip yang sangat ketat, di mana pengakuan sukarela ayah (iqrar) menjadi pintu utama bagi pengakuan legal. Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta memberikan hak waris penuh sebagaimana anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah. Aspek teologis dalam hukum Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi sakral yang memiliki implikasi hukum mendalam. Anak yang lahir di luar nikah secara tradisional dipandang sebagai produk dari hubungan yang tidak sah, konsekuensinya adalah pembatasan hak-hak keperdataan. Meskipun demikian, Islam tetap menekankan prinsip kemanusiaan dengan memberikan ruang pengakuan melalui mekanisme pengakuan sukarela dan pertimbangan moral.

Perlindungan sosial dalam konteks hukum Islam tradisional lebih berfokus pada upaya rehabilitasi moral dan perlindungan struktur keluarga. Anak di luar nikah kerap menghadapi stigmatisasi sosial yang kuat, dengan mekanisme pengakuan yang sangat bergantung pada kehendak ayah dan penerimaan komunitas. Konsep maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam) tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap anak sebagai salah satu prinsip fundamental. Transformasi pemikiran hukum Islam kontemporer mulai membuka ruang penafsiran yang lebih progresif. Beberapa pemikir hukum Islam modern mulai mengembangkan pendekatan yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan prinsip keadilan sosial. Hal ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam hukum Islam untuk merespons kompleksitas persoalan sosial kontemporer.

Perlu diketahui bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar nikah atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar nikah yang diakui seperti dalam KUHPerdara. Anak luar nikah hanya bisa menuntut nafkah hidup, biaya pendidikan dan perlindungan. Menentukan status anak menurut hukum Islam dapat ditelusuri dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak adalah jarak waktu pernikahan orang tua dengan waktu kelahiran anak

tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak ini adalah dari akad nikah kedua orang tua.

#### b. Perspektif Hukum Positif

Hukum positif Indonesia mengalami evolusi signifikan dalam memandang status hukum anak di luar nikah, khususnya pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran progresif terhadap undang-undang yang ada. Transformasi ini membuka ruang yang lebih luas bagi perlindungan hukum dan pengakuan hak-hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya.

Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak sejarah dalam perubahan paradigma hukum positif Indonesia. Melalui putusan tersebut, hukum positif secara tegas mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, termasuk hak waris dan hak-hak keperdataan lainnya. Konsekuensinya, anak di luar nikah kini memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dan terlindungi.

Mekanisme tanggung jawab orang tua dalam hukum positif dibangun atas prinsip perlindungan komprehensif terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai regulasi terkait menetapkan kewajiban hukum ayah biologis untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Sistem hukum positif memberikan instrumen hukum yang memungkinkan anak menuntut hak-haknya melalui mekanisme hukum yang jelas.

Hukum positif Indonesia secara sistematis berupaya mengurangi stigmatisasi sosial dengan memberikan jaminan hak-hak anak tanpa memandang status kelahirannya. Pendekatan ini dilandasi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara.

Perkembangan hukum positif dalam konteks pengesahan anak di luar nikah mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Melalui berbagai instrumen hukum dan yurisprudensi, hukum positif terus berupaya menciptakan mekanisme hukum yang berkeadilan, responsif terhadap kompleksitas hubungan keluarga modern, dan menjamin kepentingan terbaik anak.

## 2. Perbandingan Dampak Hukum Pengesahan Anak diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

### a. Persamaannya

Letak persamaan diantara kedua perspektif hukum diatas adalah hanya pada status nasab seorang anak diluar nikah. Keduanya memandang bahwa kedudukan anak tersebut hanya bersandar pada ibunya dan keluarga ibunya saja. Kecuali dengan syarat yang telah ditentukan.

#### 1. Status Nasab Anak

Menurut hukum islam Anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak ada bukti bahwa hubungan mereka bertentangan dengan syariat Islam. Seperti dilangsungkan pernikahan dengan ketentuan Menurut Madzhab Syafi'i, jika enam bulan atau lebih setelah pernikahan anak tersebut lahir, maka dapat dikategorikan sebagai anak sah. Hal ini didasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum Islam melalui kitab Al-Muhazzab yang diterjemahkan secara bebas:

"Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya". Serta merujuk di dalam fiqih munakahat yang sudah menjadi kesepakatan para Imam Madzhab bahwa waktu yang sependek-pendeknya untuk kandungan adalah 6 bulan. Hal itu diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja.<sup>26</sup>

Sedangkan Menurut Imam Ishaq Ibnu Rohawaih, anak hasil zina bernasab kepada orang yang berzina dengan ibunya secara mutlak. Bahkan, menurut Imam Abu Hanifah walaupun anak dilahirkan sehari setelah akad nikah, sudah dianggap sah. Pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi memiliki perbedaan yang kontras dalam memahami status anak yang lahir di luar nikah, Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan pihak bapak yang menghamili ibunya. Hal tersebut berimplikasi terhadap hak anak seperti waris, nafkah, serta perwalian. Adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir di luar nikah tersebut tetap

memiliki nasab hakiki dari pihak ayah yang menghamili ibunya, tidak ada perbedaan status nasab oleh anak yang lahir diluar nikah dengan yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Adanya perbedaan pendapat diantara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dikarena adanya perbedaan dalam penggunaan hujjah dan istinbat hukum dalam menginterpretasi suatu problematika hukum. Dalam hal ini mazhab Hanafi membedakan antara nasab secara haqiqi dan nasab secara syari'.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلْمٍ فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُجِي، عَتَبَتْهُ بِنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى شَبْهِهِ وَ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُجِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدٍ تَمَّ الطَّرُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبْهِهِ، فَرَأَى شَبْهًا بَيْنَنَا الْعَتَبَةَ فَقَالَ " هُوَا يَا عِنْدَ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلَعَا هُرُّ الْحَجَرِ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرِ يُوَدِّهِ صَلِّ وَلَمْ يَذْكَرْ مُحَمَّدٌ مِنْ رُمَحٍ قَوْلُهُ يَا عَبْدَا فِي لَفْظِ الْمُسْلِمِ. (رواه مالك و مسلم)

Artinya "Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqaimengadu kepada Rasulullah Kentang anak, maka berkata Sa'ad dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saradaraku Uthals hin Abi Waqqat yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Vihah how Ahi Waqqas) berkata Ahd bin Zam'ah Dia adalah saudarak, Wahai Rasulullah, dia labur di dalam kasur ayahku dari budak wanitanya Rasulullah melihat kemiripannya, beliau mehhat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Uthab bun Ahi Waqas, maka berkata Rasulullah Dia adalah bagimu wahai Abd bus Zam ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu sanhngan tcelan rajami, dan bertujahlah darinya waha Sawdah benti Zam'ah.

Dari keterangan hadis di atas, bahwa Rasulullah memerintahkan Sawdah binti Zam'ah untuk berhijab dari anak tersebut, hal tersebut karena ihtiyat (kehati- hatian) dari Rasulullah, bahwa pada hakekatnya anak tersebut adalah anak yang lahir dari air mani Utbah bin Abi Waqqas ,maka Sawdah binti Zam'ah bukan merupakan mahram baginya. Ada hal yang menarik dari pendapat mazhab Hanafi tentang status anak luar nikah, bahwa meskipun nasab hakiki anak luar nikah tetap sabit(disandarkan) terhadap bapak biologisnya, namun tidak ada implikasi apapun atas hak anak tersebut terhadap bapak biologisnya.

Demikian pula menurut hukum positif (UU Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) sesuai Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010):

"Anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya

<sup>26</sup>Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 78.

dan keluarga ibunya. Serta dapat memiliki hubungan dengan ayah biologis berdasarkan bukti ilmiah (misalnya, tes DNA) yang menunjukkan keterkaitan.”

Ini menunjukkan bahwa hukum positif sejalan dengan prinsip islam bahwa hubungan nasab anak di luar nikah tersambung kepada ibunya secara langsung. Terlepas dari sedikit ikhtilaf hujjah didalam hukum islam, namun kedua perspektif antara hukum islam dan hukum positif sama-sama membutuhkan syarat untuk menjadikan status anak tersambung dengan ayah biologisnya.

#### b. Perbedaannya

Letak perbedaan antara kedua sistem hukum diatas adalah pada hak perdata dan tanggung jawab nafkah. Perbedaan ini cukup relatif dimana keduanya memandang dari perspektif yang berbeda namun tetap bertemu pada satu kemaslahatan.

Hak Perdata (Waris dan Perwalian)

Anak yang lahir di luar nikah tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya. Hukum Islam hanya mengakui hak waris bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Anak tersebut hanya bisa mewarisi dari ibunya. Hukum Islam memandang Anak di luar nikah yang diakui oleh ayah biologis tetap tidak berhak atas warisan otomatis seperti anak sah. Namun, ia dapat diberikan haknya melalui hadiah, hibah atau wasiat. Karena hak perdatanya hanya berlaku dengan ibu serta keluarga ibunya. Sebagaimana Firman Allah Swt. Berikut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Terjemahan : Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. (QS. An Nisaa' 33)

Dengan demikian, maka Islam memberi hak waris kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang mendapat warisan. Sabda Nabi Muhammad SAW :

"Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain."

Lebih lagi mengenai hak perwalian jika anak tersebut berjenis kelamin Perempuan maka tidak boleh diwalikan oleh ayah biologisnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tentang tidak ada nikah tanpa wali :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حِجَّاجِ بْنِ الرَّهْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ غَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ غَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ. رواه ابن ماجه

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (HR. Ibnu Majah).

ثُمَّ الْحَاكِمُ يُرْوَجُّ عِنْدَ فَقْدِ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَالِيَاءِ

Artinya : Wali yang paling terakhir adalah wali hakim ketika tidak ditemukan wali nasab dan wala'.

Berbeda dengan hukum islam, Hukum Positif memandang Anak diluar nikah yang diakui, sepenuhnya memiliki hak atas waris dan perwalian dari ayahnya secara otomatis, Hal ini berdasarkan Pasal 280 KUHPer :

“Seorang anak luar nikah yang diakui memiliki hubungan yang sama dengan anak sah.”

Salah satu dampak signifikan dari pengakuan anak di luar nikah dalam hukum positif adalah bahwa anak tersebut berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya. Setelah pengakuan resmi, anak tersebut dianggap sah dan memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam hal warisan dan kewajiban nafkah. Pengakuan ini mengatur agar anak tersebut tidak dirugikan secara hukum.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir di luar nikah memiliki kesempatan untuk diakui secara sah sebagai anak oleh ayah biologisnya. Proses pengakuan ini memungkinkan anak tersebut memperoleh status yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut hukum negara. Proses pengakuan ini dapat dilakukan melalui pengakuan oleh ayah biologis dan pencatatan di instansi terkait seperti catatan sipil.

Dengan begitu kedua sistem hukum memberi pemahaman yang berbeda terkait dengan hak waris dan perwalian. Hukum islam memandang bahwa anak diluar nikah tidak sepenuhnya berhak atas waris dan tidak berhak atas perwalian dari ayah biologisnya, sementara hukum positif memberikan hak sepenuhnya kepada anak tersebut

Tanggung Jawab Orang Tua (Hak Nafkah dan Perlindungan)

Dalam hukum Islam, anak di luar nikah tetap memiliki hak nafkah dan pemeliharaan dari ibu, tetapi tidak dari ayah biologisnya. Secara hukum, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan kewarisan dan kewajiban nafkah dengan ayah biologisnya. Ayah biologisnya tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah atau mengakui anak tersebut. Tanggung jawab orang tua terhadap anak luar nikah hanya dibebankan pada ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara ayah biologis tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak, dikarenakan anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya.

Namun berdasarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 bahwa seorang ayah yang telah melakukan zina sehingga mengakibatkan kelahiran seorang anak maka ia dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang dalam konteks disini yakni oleh hakim, untuk menjaga keturunan yang sah sebab keturunan sangat dijaga dalam ikatan pernikahan. Selain memberikan hukuman *hadd* hakim juga memberikan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut dan mewajibkannya memberikan kebutuhan anak tersebut yaitu nafkah dan memberikan wasiat wajibah kepada anak setelah ia meninggal dunia.<sup>27</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 Terjemahan : “Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah mereka” (QS. Al-Baqarah : 233)

Sedangkan dalam Hukum Positif Ayah biologis diwajibkan memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak secara otomatis sesuai aturan perdata. Hal ini sejalan dengan Karya ilmiah yang ditulis oleh Saifuddin mengenai Hubungan Keperdataan Anak di Luar Nikah dengan Ayah Biologis (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif) menyimpulkan bahwa dalam hukum positif, anak di luar nikah tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya saja. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sudah mendapatkan hubungan hukum. Dengan begitu anak tersebut berhak atas nafkah dan perlindungan dari ayah biologisnya. Dalam kajian tersebut, juga terdapat saran yang ditujukan kepada lembaga pemerintah yang bersangkutan dan segenap masyarakat untuk

saling mengawasi satu sama lain sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak pihak di kemudian hari.<sup>28</sup>

Peran hukum positif memberikan hak kepada anak tersebut untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya, serta hak-hak lainnya yang diberikan kepada anak sah. Anak yang diakui oleh ayah biologisnya berhak mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, dan pemeliharaan yang layak sesuai dengan standar hukum positif Indonesia. Setelah pengakuan anak tersebut, ayah biologis memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak, baik dalam hal pemberian nafkah, pendidikan, maupun perlindungan. Anak yang diakui juga memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak lainnya yang setara dengan anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah.

Penulis berpendapat bahwa perbandingan antara kedua sistem hukum diatas yaitu hukum islam dan hukum positif (di Indonesia) merupakan perbandingan yang cukup relatif. Sebab penulis melihat letak perbedaan yang ada tidak terlalu jauh. semisal pada ketiga poin utama diatas yaitu status nasab anak, hak keperdataan (waris dan perwalian) serta tanggung jawab orang tua (hak nafkah dan perlindungan).

Pada pengakuan status nasab anak, kedua sistem hukum ini sama sama memberikan kesempatan kepada sang anak untuk berhak diakui oleh kedua orang tuanya sebagai anak sah. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan dimana hukum islam meberikan pengecualian bahwa dimungkinkan terjadi suatu penetapan hukum terlebih dahulu sehingga menyebabkan anak tersebut diberikan hak pengakuannya. Seperti pengecualian yang dijabarkan oleh pandangan mazhab syafii yang mengemukakan bahwa jika anak lahir enam bulan atau lebih setelah akad dilangsungkan, maka anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak yang sah. Namun tetap tidak dapat merubah ketentuan hukum yang berlaku seperti hak perwalian, hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Demikian pula pada hak kewarisan dan perwalian sang anak tidak berhak mewarisi harta waris dari ayahnya kecuali hanya diniatkan hadiah, hibah dan wasiat dari ayahnya. Terkait hak perwalian sang anak juga tidak berhak atas perwalian dari ayahnya, melainkan hanya menggunakan wali hakim. Lebih lagi perihal nafkah, tidak

<sup>27</sup>Huda, F. (2013). *Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa Mui Nomer: 11 Tahun 2012)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).

<sup>28</sup>Ridwansyah, M. (2015). Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 65-83.

ada kewajiban bapaknya memberikan nafkah kepada sang anak, akan tetapi hukum islam menegaskan adanya hukuman *hadd* dan *ta'zir* bagi bapaknya yang mewajibkan bapaknya tetap memberikan nafkah dan perlindungan hidup bagi anak yang ia benihkan diluar pernikahan yang sah.

Sementara itu Hukum positif menegaskan bahwa seorang anak yang lahir diluar dari pernikahan yang sah berhak atas status nasab, hak keperdataan seperti waris dan perwalian, serta berhak atas tanggung jawab seperti hak nafkah dan perlindungan dari seorang ayah yang telah mengakibatkan kelahiran atas dirinya. Secara sederhana menurut hukum positif status nasab, hak perdata, hak nafkah serta perlindungan hidup anak tersebut sepenuhnya menjadi setara dengan anak sah pada umumnya.

Maka analisis penulis terhadap dua perspektif hukum diatas adalah bahwa penulis lebih cenderung pada sikap hukum islam yang tetap pada pendirian sebagaimana mengharamkan nasab kepada bapak biologis sang anak, kemudian hak waris perwalian serta nafkah dan perlindungan, namun tetap memberikan solusi terhadap kesejahteraan anak yang bertujuan untuk menjaga kemuliaan nasab dan harkat dan martabat seorang anak yang lahir dalam keadaan suci.

#### E. PENUTUP

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengalami perkembangan signifikan dalam memandang status anak di luar nikah, dari pendekatan yang bersifat diskriminatif menuju konstruksi hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak di luar nikah tidak lagi dipahami sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai upaya menjamin hak-hak dasar anak tanpa memandang status kelahirannya. Kedua sistem hukum ini bertemu pada prinsip kepedulian terhadap kesejahteraan anak yang lahir dalam keadaan fitrah, meskipun memiliki perbedaan dalam menetapkan konsekuensi hukum. Hukum Islam membuka ruang pengakuan anak melalui pernikahan orang tuanya dengan syarat tertentu, sementara hukum positif menegaskan hubungan hukum melalui pembuktian biologis seperti tes DNA. Perbedaan mendasar tampak pada pemenuhan hak perdata dan nafkah, di mana hukum Islam tidak mengubah kedudukan hukum anak di luar nikah, tetapi memberikan solusi melalui wasiat, hadiah, serta kewajiban nafkah bagi ayahnya, sedangkan hukum positif memberikan hak perdata dan nafkah secara penuh sebagaimana anak sah pada umumnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- A. Muqaffi, R Rusdiyah, and D. Rahmi, *Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*, Vol. 5, No 3, Journal of Islamic and Law Studies (2021).
- Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari, kitab Farâid, bab: Al waladu lil Firâsyi hurratan kânat au ammatan*, hadis no 6749, (Beirut: Dar Ibn kaşir, 2002).
- Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Vol 13 No. 1, Journal Al-Wardah, 2020.
- Anggi Nur Nisa Tanjung and Wahyu Ziaulhaq, *Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan*, Vol 1, No. 1, SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2022.
- Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah*, Vol 2, No. 3, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2022,
- BPHN *InPres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1, <https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001>.
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996).
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995).
- G A P Maylendra and M R Ismaniyah, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pada Pengaturan Hukum Waris Dalam Perspektif Adat Jawa*, vol 3 no 2, Journal of Social (2023).
- Huda, F. (2013). *Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa Mui Nomer: 11 Tahun 2012)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).

- I Martinelli, *Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin*, Vol 6 No 3, Jurnal Yudisial (2013).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- L. Oktavia, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (repository.syekhnrjati.ac.id, 2011).
- M. B Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," Jurnal Ham, 2017..
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhammad et al., *Pandangan Masyarakat Dan Status Perundangan Terhadap Anak Tidak Sah Taraf* vol 2, e-Journal of Islamic Though And Understanding (2021).
- Muhammad Ubayyu Rikza, Siti Djazimah, *Analisis MaqâsId Asy-Syari'ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Vol. 10 no. 1, Jurnal Al-Ahwal, 2017.
- N. S Sandimula, *Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi*, Vol. 14, No 1, AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan (2020).
- R Tamba et al., "Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," Indonesian Journal of (2023).
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1992).
- Ridwansyah, M. (2015). Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs. *Jurnal Yudisial*, 8(1).
- S. Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya," vol. 7, No. 4, Lex Privatum (2019).
- Setneg RI, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Thea DA, A., Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/>.
- Wardana, A. A., *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah*. Vol 6 no 2, Jurnal Jurisprudence (2017).
- Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Zainul Mu'ien Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," vol 5, no. 1, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam (2021).